



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa agar pemungutan sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien, perlu diatur tata cara pemungutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
5. Zona Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut zona adalah daerah dengan pembatasan khusus terkait menara telekomunikasi.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh wali kota.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
TARIF RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Tarif retribusi ditetapkan dengan formula sebagai berikut :

tarif berdasarkan zona x indeks ketinggian menara

Bagian Kedua
Zona
Pasal 3

- (1) Zona sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas :
 - a. zona I;
 - b. zona II;
 - c. zona III;
 - d. zona IV.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan jarak tempuh menara dari Kantor Pusat pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. zona I memiliki jarak tempuh 0 (nol) kilometer sampai dengan 5 (lima) kilometer;
 - b. zona II memiliki jarak tempuh antara 5 (lima) – 10 (sepuluh) kilometer;
 - c. zona III memiliki jarak tempuh antara 10 (sepuluh) – 15 (lima belas) kilometer;
 - d. zona IV memiliki jarak tempuh di atas 15 (lima belas) kilometer.

Bagian Ketiga
Besaran
Pasal 4

- (1) Retribusi setiap zona setiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan :
 - a. honor petugas;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya makan minum;
 - d. alat tulis kantor.

- (2) Besaran retribusi setiap zona pertahunnya dihitung berdasarkan hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan 12 (dua belas) bulan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan 1 (satu) menara telekomunikasi untuk 1 (satu) SKRD.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Penetapan SKRD dilakukan setelah selesai dilaksanakan seluruh kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tahap I.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada wajib retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 6

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi yaitu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer kepada dinas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 7

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok retribusi terutang.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Wajib retribusi mempunyai hak atas pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui kepala dinas.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. jumlah pengembalian disertai rincian perhitungan;
 - d. bentuk pengembalian;
 - e. bukti pembayaran retribusi.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan telaahan kepala dinas.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.

Pasal 9

- (1) Setelah wajib retribusi menerima SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kepala dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRDLB ke Wajib Retribusi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Mei 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 29